



PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang bersidang di Kantor Kecamatan Batu Ampar dalam sidang diluar gedung Pengadilan telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Komulasi antara Pengesahan Nikah (itsbat Nikah) dengan cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK 6302060305850012, No. Hp XXX, umur 37 tahun (Batu Timbau, 03 Mei 1986), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, NIK 6302064907960002, umur 26 tahun (Kapuas, 09 Juli 1996), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dan mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 24 November 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2012, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Ustadz XXX, kemudian dengan wali

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ayah kandung Pemohon yang Bernama XXX, dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan mahar seperangkat alat sholat;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun lalu pindah ke Samarinda rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang Bernama:
  - a. ANAK
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon tidak pernah mau ikut dengan Pemohon;
  - b. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah antara Pemohon dan Termohon gugat
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir 2016, yang disebabkan Termohon tidak pernah mau di nasehati oleh Pemohon lalu Termohon pergi meninggalkan Kediaman bersama namun sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
7. Bahwa, keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang di langungkan pada tanggal 13 Desember 2012;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sangatta, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya menjatuhkan talak dan hanya pengesahan nikah (itsbat nikah) saja dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan pada posita nomor 1, yang benar adalah : ... dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX dengan mahar seperangkat alat sholat.

Dan selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

I. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir : Telaga 03 Feb. 1972, agama Islam, Alamat : Jalan Kabupaten Kutai Timur, saksi adalah kakak sepupu Pemohon, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai kakak sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir Ketika akad nikah tersebut;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah kandung pemohon II yang bernama XXX yang kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Ustadz XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika menikah ada 2 (dua) orang yaitu : XXX dan saksi sendiri (XXX) dengan mas kawin berupa

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat sholat yang dibayarkan oleh pemohon secara tunai kepada termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Talak pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan tanpa mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon di Samarinda sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pada awal Tahun 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena termohon selalu meminta lebih atas nafkah yang diberikan pemohon, padahal semua penghasilan pemohon sudah diserahkan kepada termohon dan Termohon tidak mau ikut dan diajak tinggal bersama pemohon di tempat pemohon bekerja dan maunya tinggal bersama orangtuanya di Samarinda;
- Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada ahir 2016, dengan permasalahan yang sama akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon berdasarkan cerita pemohon, namun memang sejak ahir 2016 sampai sekarang pemohon dan termohon telah berpisah rumah tempat tinggal karena permasalahan rumah tangga;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun Kembali sebagai suami istri;

**II. SAKSI I**, tempat tanggal lahir : Samarinda 20 Jun. 1989, agama Islam, Alamat : Kabupaten Kutai Timur, saksi adalah keponakan pemohon, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada 2012 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon yang bernama XXX yang kemudian mewakilkannya kepada seorang imam bernama XXX dan saksi hadir ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang yang bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayarkan secara tunai;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Talak pernikahan Pemohon dengan Termohon

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*



tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

- Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan tanpa mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon di Samarinda sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa pada Tahun 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon tidak mau ikut serta tinggal bersama pemohon di Mess perusahaan;
- Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada ahir 2016 dengan permasalahan yang sama akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orangtuanya sedangkan Pemohon masih berada dikediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun Kembali;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim menjatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dalil dalam Permohonannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Termohon sehingga Pemohon memohon untuk disyahkan pernikahannya sekaligus bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Permohonannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Cerai ralak yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon mengajukan itsbat nikah, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2012 menurut agama Islam, dengan Wali Nikah bapak kandung Pemohon yang bernama XXX yang kemudian mewakilkannya dengan imam yang bernama XXX dan saksi nikah ada 2 (dua) orang yang bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayarkan secara tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012, namun tanggal dan bulannya lupa dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama A. Marani yang di wakikan dengan seorang ustad yang bernama H. Ibnu Hajar dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Spardianto dan Meriansyah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, status Pemohon ketika menikah adalah gadis dan Termohon adalah jejak serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian aquo telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon yaitu pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat dengan demikian pula dipertimbangkan i'tikad dan kemauan keras Pemohon untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan digabungkan dengan pengajuan Permohonan cerainya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2012 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak dan hanya mengajukan perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) saja, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya Permohonan ini adalah kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Termohon sejak Tahun 2015 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal ini disebabkan : Termohon tidak pernah mau ikut dengan Pemohon dan Orang tua Termohon sering ikut campur masalah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Pemohon dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa pemohon dan Termohon diakui oleh pemerintah setempat dan masyarakat sekitar sebagai keluarga dengan pemohon sebagai suami dan termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, penyebabnya

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon tidak mau diajak dan tinggal bersama pemohon di mess perusahaan yang akibatnya sejak ahir 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 sampai 309 Rbg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2015;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak ahir 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar penyebabnya karena Termohon tidak pernah mau ikut dengan Pemohon, Orang tua Termohon sering ikut campur masalah antara Pemohon dan Termohon dan termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan pemohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik sehingga

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak ahir 2016 yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (Pemohon dan Termohon) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu sekian lama ?;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau menjatuhkan talak dengan Termohon sekalipun majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Pemohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1)R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah tercatat bercerai dengan Termohon, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Pemohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang di langungkan pada tanggal 13 Desember 2012;
4. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1444 Hijriah, Oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H. dan Muhammad Yusuf, S.H.I, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H. H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iman Sahlani, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	: Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)